

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DARI
BAWAH (P4DB) KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Kupang berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaannya perlu memiliki landasan dan pedoman yang memuat langkah-langkah Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah yang bertumpu pada usulan masyarakat;
- b. bahwa melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah menjadi dasar dalam pertanggungjawaban Walikota pada akhir tahun anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DARI BAWAH (P4DB) KOTA KUPANG

www.djpp.depukumham.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan atau Dokumen Anggaran Tahunan Daerah Otonom yang memuat aspek penerimaan daerah dan belanja aparatur serta belanja publik yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- f. Pedoman Penyusunan APBN adalah Tata Cara Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang yang meliputi tahap penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian;
- g. Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah adalah Rencana Pembangunan Kota Kupang yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat secara dominan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- h. Masyarakat adalah masyarakat Kota Kupang yang menerima manfaat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

- i. Penyiapan Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah adalah hal-hal penting yang harus dipenuhi sebelum penyusunan program dan kegiatan pembangunan;
- j. Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pengendalian Pembangunan Dari Bawah adalah tahapan-tahapan/langkah-langkah kegiatan dan tata cara dalam menghasilkan program dan kegiatan yang melibatkan semua komponen masyarakat;
- k. Musyawarah Pembangunan Kelurahan adalah forum perencanaan pembangunan untuk menjangring aspirasi dan kehendak masyarakat kelurahan dalam pembangunan kelurahan;
- l. Orientasi kinerja adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan lebih dahulu;
- m. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah selesainya kegiatan;
- n. Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan menghasilkan keluaran yang ditetapkan, meliputi dana, sumber daya manusia, sumber daya alam serta informasi;
- o. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya untuk mengelola masukan (input) menjadi keluaran (output);
- p. Indikator Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan untuk dihasilkan langsung dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
- q. Indikator Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan untuk jangka menengah dan jangka panjang;
- r. Indikator Manfaat (Benefit) adalah besaran yang menunjukkan manfaat yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
- s. Indikator Dampak (Impact) yang mungkin dihasilkan kegiatan adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang ditetapkan;
- t. Diseminasi adalah mensosialisasikan Sistem/Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari Bawah yang akan diujicobakan;
- u. Musyawarah Pembangunan Kelurahan adalah musyawarah untuk menghimpun dan menjangring pendapat masyarakat dalam pembahasan rencana pembangunan kelurahan;
- v. Musyawarah Pembangunan Kecamatan adalah musyawarah untuk membahas dan menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan konsolidasi program dan kegiatan prioritas;
- w. Rapat Koordinasi Pembangunan selanjutnya Rakorbang adalah Forum Koordinasi sebagai bagian daripada proses perencanaan penganggaran yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan atas program dan kegiatan serta anggaran pembangunan tahunan daerah yang memerlukan pembiayaan APBD Kota, APBD Propinsi, APBN, Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha;
- x. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- y. Kompilasi dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dari hasil musyawarah pembangunan kecamatan dihimpun secara sistematis menjadi materi Rancangan Program Kegiatan Pembangunan;
- z. Paguyuban adalah sekelompok tokoh masyarakat potensial yang tidak terlibat secara langsung dalam LPM kelurahan , akan tetapi memiliki kepedulian dan kemampuan kuat untuk memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan kelurahan;

- aa. Satuan kerja adalah Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang berada di lingkup Pemerintah Kota Kupang.

BAB II
HAKEKAT, TUJUAN, FUNGSI DAN DASAR PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari
Bahwa

Paragraf Satu
Hakekat

Pasal 2

- (1) Hakekat Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah merupakan dasar program dan kegiatan pembangunan;
- (2) Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dari bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan dasar bagi:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana pembangunan Kelurahan untuk disampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
 - b. Camat, Kepala Urusan Pembangunan dan Dinas-Dinas Kecamatan dalam menyusun prioritas pembangunan kecamatan dan bahan paparan kecamatan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kota;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota (Bappeda), dan Unit Satuan Kerja dalam menyusun rencana Pembangunan Kota untuk dibahas pada Rapat Koordinasi Pembangunan Kota untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 3

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, agar aspirasi dan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan yang terutang dalam APBD.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah berfungsi untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Prinsip Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah

Pasal 6

- (1) Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - d. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah agar fleksibel dan tepat sasaran.
- (2) Walikota menetapkan rincian penjelasan prinsip-prinsip umum Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah disusun berdasarkan usulan Prioritas masyarakat menjadi rujukan bagi satuan kerja dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Pada tahap penyusunan kegiatan publik, usulan prioritas masyarakat menjadi rujukan satuan kerja untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam belanja Publik APBD;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Satuan Kerja berwenang menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan masyarakat.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam tahap Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- (2) Peran serta masyarakat disampaikan dalam bentuk saran, pendapat publik melalui Forum Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

Pasal 10

Peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui keterlibatan dalam pemantauan.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan mulai dari tahap penyusunan hingga menyelesaikan kegiatan Pembangunan;
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berbentuk pengawasan tidak langsung.

Pasal 12

Mekanisme pengawasan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Tahapan APBD

Pasal 13

- (1) Pedoman Penyusunan APBD sebagai bagian dari Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah dilakukan melalui tahap-tahap;
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Penjaringan aspirasi dan pendataan kebutuhan masyarakat kelurahan oleh LPM;
 - c. Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
 - d. Penyusunan kebutuhan-kebutuhan prioritas kelurahan untuk Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
 - e. Rapat Koordinasi Pembangunan Kota (Rakorbang Kota);
 - f. Rapat Panitia Anggaran Eksekutif Pemerintah Kota untuk menyusun Draft RAPBD;
 - g. Pembahasan Draft RAPBD oleh Panitia Anggaran Eksekutif dengan DPRD;
 - h. Penyempurnaan Draft RAPBD Eksekutif menjadi RAPBD;
 - i. Penyampaian RAPBD oleh eksekutif kepada DPRD;
 - j. Sebelum RAPBD dibahas, DPRD melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;
 - k. Masukan masyarakat atas RAPBD didokumentasikan dan dilampirkan pada Ranperda APBD guna keperluan penyempurnaan;
 - l. Rapat Pembahasan RAPBD;
 - m. Sidang Pleno DPRD untuk penetapan Peraturan Daerah APBD;
 - n. Sosialisasi APBD kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Persiapan dan Diseminasi

Paragraf Satu
Persiapan

Pasal 14

- (1) Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Dari Bawah dikelompokkan menjadi persiapan ditingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- (2) Walikota menetapkan Panitia Anggaran Eksekutif yang bertugas mengendalikan seluruh Pola Penyusunan APBD;
- (3) Panitia Anggaran Eksekutif dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 15

Panitia Anggaran Eksekutif dalam mengenadlikan Pola Penyusunan RAPBD wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota yang menggambarkan seluruh kegiatan dalam satu kesatuan yang utuh mulai dari tingkat kelurahan (RW/Lingkungan, RT dan Warga) sampai satuan kerja;
- b. Mempersiapkan dan menyampaikan bahan-bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Mengalokasikan dana Operasional bagi LPM dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kelurahan, Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kecamatan;
- d. Mempersiapkan Dana Operasional bagi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Kota.

Pasal 16

- (1) Diseminasi pedoman penyusunan anggaran secara berjenjang dari kelurahan sampai tingkat kota;
- (2) Diseminasi tingkat kota dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat terdiri dari LPM, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Paragraf Satu
LPM

Pasal 17

LPM menyusun draft rencana pembangunan kelurahan secara partisipatif dan terpadu.

Paragraf Dua
Kewajiban LPM

Pasal 18

LPM berkewajiban:

- a Mengikuti orientasi dan pelatihan Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Kelurahan;
- b Menyusun Draft Rencana Pembangunan Kelurahan yang memuat Rencana Tahunan dan Rencana Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK);
- c Melaksanakan rencana pembangunan kelurahan;
- d Melakukan Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel);
- e Mempersiapkan prioritas kegiatan-kegiatan pembangunan kelurahan untuk diusulkan dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan.

Bagian Keempat
Pengisian Rencana Pembangunan Kelurahan

Paragraf Satu
Persiapan

Pasal 19

- (1) LPM melaksanakan persiapan pengisian daftar Kegiatan Pembangunan Kelurahan;
- (2) Persiapan pengisian daftar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi tingkat lingkungan RW, RT dan Warga dan menyebarkan format penjangkaran aspirasi masyarakat;
 - b. Menjangkari aspirasi masyarakat dengan mempergunakan format yang disediakan untuk penjangkaran aspirasi;
 - c. Mengupulkan data dan informasi yang berguna bagi penyusunan Renbangkel yang meliputi kekuatan, kelemahan dan peluang serta ancaman;
 - d. Merumuskan Pendapat dan penilaian serta aspirasi masyarakat melalui pengelompokan daftar kebutuhan dalam kegiatan.

Paragraf Dua
Pengujian dan Penentuan Kegiatan Pembangunan Kelurahan

Pasal 20

- (1) LPM mengumpulkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat sesuai dengan format yang telah disebarkan dan mengolah aspirasi dimaksud sesuai dengan maksud, tujuan, masukan dan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diseleksi lebih lanjut;
- (3) Hasil penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan draft usulan program dan kegiatan pembangunan kelurahan untuk didiskusikan dalam musyawarah kelurahan (Musbangkel).

Paragraf Tiga
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan

Pasal 21

- (1) Setelah menyusun daftar rencana kegiatan pembangunan, dilakukan musyawarah pembangunan kelurahan;
- (2) LPM menyampaikan daftar rencana kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan yang pesertanya terdiri dari : pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, para Ketua RW, para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat dan satuan kerja pemerintah kota;
- (3) Hasil Musbangkel merupakan usulan kegiatan prioritas kelurahan untuk disampaikan dalam musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musbangtan).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan
Paragraf Satu
Pelaksanaan

Pasal 22

Musbangtan diselenggarakan ditingkat kecamatan membahas program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang merupakan konsolidasi program dan kegiatan prioritas kelurahan yang melibatkan Camat, para Lurah, para Ketua LPM, tokoh masyarakat, konsultan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan satuan kerja pemerintah kota.

Bagian Keenam
Penyusunan Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Paragraf Satu
Substansi Program Satuan Kerja

Pasal 23

- (1) Penyusunan program satuan kerja mengacu kepada:
 - a. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja teknis yang bersangkutan, Penyusunan program dan kegiatan dituangkan dalam bentuk rencana operasi (renops) satuan kerja;
 - b. Hasil Musbangtan;
 - c. Hasil penelitian/kajian dari satuan kerja dan lembaga lain.
- (2) Program satuan kerja yang telah disusun diserahkan kepada BAPPEDA untuk dibahas dalam forum Rakorbang dan dikompilasi menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- (3) BAPPEDA membuat kompilasi dan sinkronisasi dari rencana Musbangtan dan rencana satuan kerja tingkat Kota menjadi Rencana Pembangunan Kota untuk dibahas dalam Rapat Penetapan APBD;
- (4) Rencana pembangunan yang tidak dapat dibiayai dengan APBD Kota diusulkan untuk dibiayai dari APBD Propinsi atau APBN serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Bahan Rapat Koordinasi Pembangunan Kota

Pasal 24

- (1) Bahan Rakorbang Kota disusun berdasarkan hasil musyawarah pembangunan kecamatan;
- (2) Bappeda melakukan komunikasi dengan Kecamatan, Kelurahan/TPPK, LPM dan Satuan Kerja.

Bagian Kedelapan
Penyebaran Bahan Rakorbang Kota

Pasal 25

- (1) Bahan Rakorbang yang telah disusun Bappeda diserahkan kembali ke LPM Kecamatan, Satuan Kerja dan DPRD Kota Kupang;
- (2) Penyebaran sebagaimana ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk:
 - a. Memudahkan proses pembahasan dalam rakorbang Kota;
 - b. Meningkatkan bobot transparansi dan akuntabilitas proses dan materi Draft RAPBD;
 - c. Menjadi media sosialisasi materi RAPBD agar masyarakat memahami berbagai kendala masalah, hambatan sehingga RAPBD yang dihasilkan objektif.

Bagian Kesembilan
Rakorbang Kota
Paragraf Satu
Tujuan

Pasal 26

Rakorbang Kota dimaksudkan untuk menjangring pendapat, kritik dan masukan yang intensif atas bahan Rakorbang.

Paragraf Dua
Peserta dan Mekanisme Rakorbang Kota

Pasal 27

- (1) Peserta Rakorbang terdiri dari:
 - a. Bappeda
 - b. Satuan Kerja
 - c. Camat
 - d. Lurah
 - e. Perwakilan LPM
 - f. DPRD Lembaga Swadaya Masyarakat
 - g. Perguruan Tinggi
 - h. Praktis, Pers
 - i. Dunia Usaha
 - j. Lembaga Keuangan
 - k. Paguyuban
- (2) Mekanisme Rakorbang

- a. Pemaparan program pembangunan kecamatan;
- b. Pemaparan program satuan kerja yang telah dikompilasi Bappeda;
- c. Pembahasan seleksi program dan kegiatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tiga
Pendanaan

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Musbangkel, Musbangtan dan Rakorbang Kota dibebankan kepada APBD Kota Kupang.

paragraf Empat
Mekanisme dan Kriteria Seleksi Program dan Kegiatan Pembangunan Kota

Pasal 29

- 1) Seleksi program dan kegiatan dilaksanakan pada forum Rakorbang;
- 2) Program dan kegiatan mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan yang ada;
- 3) Program dan kegiatan prioritas yang telah diseleksi diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Hasil pembahasan dan pengujian atas program serta kegiatan dikompilasi Bappeda kedalam bidang pembangunan dan menjadi usulan program dan kegiatan yang akan dibahas dalam rapat Panitia Anggaran Eksekutif bersama DPRD;
- (2) Tim Anggaran Eksekutif bersama DPRD membahas RAPBD.

Bagian Kesepuluh
Diseminasi

Paragraf Satu
Diseminasi Draft RAPBD

Pasal 31

- (1) Tim Anggaran Eksekutif melaksanakan Diseminasi Draft RAPBD;
- (2) Mekanisme pelaksanaan diseminasi sebagai berikut:
 - a. Mekanisme pelaksanaan diseminasi melalui media cetak dan media elektronik serta tatap muka dengan masyarakat;
 - b. Masyarakat menyampaikan tanggapan, pendapat dan usul saran baik melalui media masa maupun tatap muka;
 - c. Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud point (b) ayat 2 Pasal ini dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan Draft RAPBD;

- d. Panitia Anggaran Eksekutif menggunakan masukan masyarakat sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Paragraf Dua
Diseminasi RAPBD

Pasal 32

- (1) DPRD melaksanakan Diseminasi RAPBD;
- (2) Mekanisme pelaksanaan diseminasi sebagai berikut:
 - a. Diseminasi dilakukan melalui media massa dan tatap muka dengan masyarakat;
 - b. Masyarakat menyampaikan tanggapan, pendapat dan usul saran perbaikan baik melalui media cetak maupun media elektronik serta tatap muka;
 - c. Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf (b) ayat 2 Pasal ini menjadi masukan dan rujukan penyempurnaan RAPBD;
 - d. Masukan-masukan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) Pasal ini dijadikan lampiran DPRD dalam penyusunan RAPBD.

Pasal 33

- (1) Pembahasan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD dilakukan dalam sidang pleno DPRD;
- (2) DPRD memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Perda tentang APBD yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
- (2) DPRD juga melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 Juni 2003
WALIKOTA KUPANG

Cap & Ttd

S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & Ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 10